

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PERIODE TAHUN 2024-2029.

KESATU : Mengangkat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Way Kanan Tahun 2024-2029 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Al-Qur'an (MTQ);
- b. menyelenggarakan Pembinaan Tilawatil Al-Qur'an, Tahfiz Al-Qur'an, Khotil Al-Qur'an dan Pameran Al-Qur'an;
- c. meningkatkan Pemahaman Al-Qur'an melalui Penerjemahan, Penafsiran, Pengkajian, dan Klarifikasi ayat-ayat; dan
- d. meningkatkan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkannya kepada Bupati.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

PARAF KOORDINASI

BAGIAN HUKUM

Handwritten signature: [Signature]

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 Agustus 2024


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA


Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Masing- masing yang bersangkutan.

I.	Pembina/Penasehat	:	1. Bupati Way Kanan. 2. Wakil Bupati Way Kanan.
II.	Ketua Umum	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
	Ketua I	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan.
	Ketua II	:	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
III.	Sekretaris Umum	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
	Sekretaris I	:	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Way Kanan.
	Sekretaris II	:	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan.
IV.	Bendahara	:	Restina, S.H., Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
	Wakil Bendahara	:	Munawar, S.Fil., Penyuluh Agama Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan.
V.	Bidang Pembinaan		
	Ketua	:	H. Abdul Nursihab, Pimpinan Pondok Pesantren Al Ikhlas Umpu Semenguk.
	Anggota	:	1. H. Ipul Saipullah, Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Umpu Semenguk. 2. Julian Aji Pangestu, S.Tr.IP., Analis Pelayanan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
VII.	Bidang Pendidikan dan Latihan		
	Ketua	:	Ustad Nurhuda, S.Pd.I., Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al Muhsin Umpu Semenguk.
	Anggota	:	1. M.Ali, S.Ag.,M.M., Penyuluh Agama Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan. 2. Sarwani, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
VIII.	Bidang Perhakiman		
	Ketua	:	Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan.

[illegible]

- Anggota : 1. Ustad. Zumroni.
2. Drs. Bakrudin Artha.
3. Ardyansyah, S.Pd.I.
- IX. Bidang Publikasi dan Dokumentasi
Ketua : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Dokumentasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Dana Kristiyanto, S.H.I., Penyuluh Agama Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan.
- X. Bidang Usaha dan Dana
Ketua : Joko Susanto, S.H., Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan.
Anggota : 1. Mujib, S.Pd.I., Staf Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan.
2. Bukhori, S.H.I., Penyuluh Agama Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan.
- XI. Bidang Penelitian dan Pengembangan
Ketua : Hidayatullah, S.E., Staf Penyelenggaraan Haji dan Umroh pada Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan.
Anggota : 1. Siti Susilawati, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Tomi Arista, S.Sy., Analis Bina Kehidupan Agama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.



BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA